

**DAMPAK PROGRAM UMKM BANGKIT PADA LEMBAGA  
AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI BAGI PELAKU USAHA  
MIKRO DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

**LAILA HAYATI**

NIM. 1804120783

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 1444 H/ 2022 M**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL** : DAMPAK PROGRAM UMKM BANGKIT PADA  
LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA  
PALANGKA RAYA

**NAMA** : LAILA HAYATI

**NIM** : 1804120783

**FAKULTAS** : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**JURUSAN** : EKONOMI ISLAM


**PROGRAM STUDI** : EKONOMI SYARIAH

**JENJANG** : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2022


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Syarifuddin, M.Ag.  
NIP. 19700503 200112 1 002


Pembimbing II



Hanief Monady, S.Th.I., M.Ag.  
NIP. 19901019 202012 1 010


Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.  
NIP. 19740423 200112 1 002

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam



Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy.  
NIP. 19891010 201503 2012

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Laila Hayati**

Palangka Raya, Oktober 2022  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
FEBI IAIN Palangka Raya

Di –

Palangka Raya

*Assalamua'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : LAILA HAYATI


NIM : 1804120783

Judul : **DAMPAK PROGRAM UMKM BANGKIT PADA  
LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA  
PALANGKA RAYA**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

  
**Dr. Syarifuddin, M.Ag**  
NIP. 19700503 200112 1 002

Pembimbing II

  
**Hanief Monady, S. Th.L., M.Ag**  
NIP. 19901019 202012 1 010

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **DAMPAK PROGRAM UMKM BANGKIT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **Laila Hayati NIM: 1804120783** telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:


Hari : Rabu

Tanggal: 2 November 2022

Palangka Raya, November 2022


### TIM PENGUJI

1. **Ali Sadikin, M.S.I**  
(Ketua Sidang/Penguji)




(.....)

2. **M. Noor Sayuti, M.E**  
(Penguji I)




(.....)

3. **Syarifuddin, M.Ag**  
(Penguji II)



(.....)

4. **Hanief Monady, M.Ag**  
(Sekretaris/Penguji)



(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Palangka Raya



**Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag**  
NIP. 97404232001121002

# **DAMPAK PROGRAM UMKM BANGKIT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PALANGKA RAYA**

## **ABSTRAK**

Oleh: Laila Hayati  
NIM. 1804120783

UMKM Bangkit merupakan program yang digagas oleh LAZ Nurul Fikri kota Palangka Raya berupa pemberian bantuan usaha dalam bentuk tambahan modal dan gerobak usaha sebagai upaya pemberdayaan bagi mustahik yang mempunyai usaha mikro. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk memberdayakan para penerima bantuan usaha tersebut agar mampu bangkit dan memiliki kemampuan untuk menjadi lebih berdaya dalam menjalankan usahanya. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi para pelaku usaha mikro sebelum mendapat bantuan program UMKM Bangkit dan menganalisis dampak program UMKM Bangkit bagi para pelaku usaha mikro yang menerima bantuan program.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun subjek penelitian terdiri dari tiga orang penerima bantuan program UMKM Bangkit dan tiga orang informan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum diberikan bantuan usaha, para pelaku usaha mikro memiliki keterbatasan modal maupun sarana usaha seperti gerobak untuk menjalankan usaha mereka. Adapun dampak dari adanya program UMKM Bangkit yakni para pelaku usaha mikro mampu bangkit dalam menjalankan usaha mereka di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat imbas adanya pandemi COVID-19, hingga mereka dapat mengembangkan usaha sehingga pendapatan pun meningkat.

Kata Kunci: Dampak, Zakat Produktif, Usaha Mikro.

**THE IMPACT OF UMKM BANGKIT'S PROGRAM ON NURUL FIKRI  
AMIL ZAKAT INSTITUTION FOR MICRO ENTREPRENEURS IN  
PALANGKA RAYA CITY**

**ABSTRACT**

By: Laila Hayati  
NIM. 1804120783

*UMKM Bangkit is a program initiated by LAZ Nurul Fikri in Palangka Raya city in the form of providing business assistance in the form of additional capital and business carts as an effort to empower mustahik who have micro businesses. The purpose of its implementation is to empower the recipients of the business assistance to be able to rise and have the ability to become more empowered in running their business. This research was conducted to describe the condition of micro-entrepreneurs before receiving assistance from the UMKM Bangkit's program and to analyze the impact of the UMKM Bangkit's program for micro-entrepreneurs who received program assistance.*

*This research used a qualitative approach with the type of case study research. The research subjects consisted of three recipients of the UMKM Bangkit's program assistance and three informants. Data collection techniques by observation, interviews and documentation. Test the validity of the data using source triangulation techniques. Data analysis techniques with data reduction stages, data presentation and then drawing conclusions.*

*The results of this research indicate that before being given business assistance, micro-entrepreneurs had limited capital and business facilities, such as carts to run their businesses. The impact of the UMKM Bangkit's program is that micro-entrepreneurs are able to get up in running their businesses amid unstable economic conditions due to the impact of the COVID-19 pandemic, so that they can develop their businesses so that their income increases.*

*Keyword: Impact, Productive Zakat, Micro Business.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah.* Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT., yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DAMPAK PROGRAM UMKM BANGKIT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PALANGKA RAYA”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., *Khatamun Nabiyyin*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Penyusunan skripsi ini bertujuan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Peneliti menyadari skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Ali Sibram Malisi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.Esy selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

4. Ibu Jelita, M.S.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Ali Sadikin, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hanief Monady, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran, kritik, dan masukan. Serta membagikan ilmunya dan membimbing peneliti hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan layanan akademik kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
8. Bapak Susanto selaku Manager Distribusi dan Pendayagunaan LAZ Nurul Fikri dan para mustahik penerima bantuan program UMKM Bangkit yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Kepada kedua orang tua, saudari, dan keluarga besar peneliti yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta mendoakan untuk kelancaran dan keberhasilan peneliti selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.



10. Seluruh teman-teman mahasiswa program studi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2018, terkhusus kelas B yang selalu menemani, kebersamai, serta berbagi ilmu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan umat, agama, dan masyarakat sehingga bisa menjadi amal jariyah. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palangka Raya, Oktober 2022

Peneliti

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kemampuan dan kelancaran untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhanku yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayang dari Engkau, hambaMu yang dhaif ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga hamba bisa selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Apapun anugrah dan cobaan itu, semoga menjadikan hamba selalu mengingatMu dan selalu dekat denganMu.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Kamis dan Ibu Halidah tercinta, pemberi kontribusi terbesar dalam hidupku, yang selalu mendukung apapun yang dihadapi anakmu ini, terimakasih atas semua doa-doa yang dipanjatkan, terimakasih untuk kontribusi dana kehidupan, terimakasih atas semua kebaikan demi kebaikan yang selalu diberikan, semoga kebaikan-kebaikan kalian menjadi amal jariah dan pahala perjuangan jihad, semoga ayah dan ibu selalu dalam perlindungan Allah SWT, selalu dalam dekapan kasih sayangnya, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, hingga dapat menyaksikan tumbuh kembangnya anakmu ini yang selalu berusaha mewujudkan keinginan demi keinginan dan harapan demi harapan kalian.

3. Untuk adikku Zahra Tunnisa, terimakasih telah hadir dan memberikan perhatian kecil namun percayalah itu sangat berarti. Semoga adikku tumbuh menjadi anak sholehah, selalu menjadi kesayangan dan kebanggaan keluarga.
4. Untuk dosen pembimbing, Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag dan Bapak Hanief Monady, M.Ag terimakasih atas bimbingan, nasihat dan arahan yang sudah diberikan. Terimakasih untuk waktu yang sudah diluangkan, dan terimakasih sudah membenarkan kesalahan-kesalahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Teruntuk teman-teman seperjuanganku dari awal hingga akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah khususnya kelas B angkatan 2018. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita, semoga menjadi insan yang bertakwa, sukses dunia dan akhirat. Kita adalah sebuah keluarga yang terbentuk karena mimpi dan perjuangan yang sama dan semoga tali silaturahmi diantara kita semua selalu terjaga.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“DAMPAK PROGRAM UMKM BANGKIT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PALANGKA RAYA”** adalah benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022



  
LAILA HAYATI  
NIM. 1804120783

## MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,  
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

(QS. Al-Maidah: 2)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge

ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هدية	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

**D. Vokal pendek**

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang Alif + Lām



1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teoritis.....	22
1. Kerangka Teoritik.....	22

a. Teori Dampak .....	22
b. Teori Evaluasi .....	23
c. Teori Pemberdayaan .....	25
2. Kerangka Konseptual .....	27
a. Zakat Produktif .....	27
b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	31
C. Kerangka Berpikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	36
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Pengabsahan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Sistematika Penulisan.....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Gambaran Umum LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.....	47
C. Penyajian Data.....	52
D. Analisis Data .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....20

Tabel 4.1 Data Penerima Bantuan Program UMKM Bangkit .....53



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....35

Bagan 2.2 Struktur Organisasi LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya.....52



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang disingkat UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Indonesia dan berperan krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam perekonomian Indonesia, sebagaimana pemacu pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor mikro, keberadaan UMKM yang memiliki jumlah besar dan tersebar di tanah air menjadi kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara keseluruhan. Menurut Tambunan, UMKM di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian nasional, karena mempunyai peran mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam perolehan devisa negara serta memperkuat struktur usaha nasional yang dibuktikan dengan kemampuan memberikan lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah

---

<sup>1</sup>Maryanto, dkk., “Upaya Pemerintah dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM yang Terdampak Pandemi COVID-19”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 01, No. 01, Januari 2022, h. 3.

angka pengangguran, kemiskinan, atau melebarnya kesenjangan antara sektor atau pelaku usaha dan menjadi salah sarana pengenalan produk buatan dalam negeri ke mancanegara.<sup>2</sup>

UMKM selama ini dapat terbukti sebagai katup pengaman di masa krisis. Di Indonesia harapan untuk membangkitkan ekonomi rakyat sering kita dengarkan karena pengalaman ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998, usaha kecil telah terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya bahkan menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi.<sup>3</sup>

Alasan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis yaitu karena: *Pertama*, sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Implikasi pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UMKM. *Kedua*, dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya. Para pengangguran tersebut memasuki sektor

---

<sup>2</sup>Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Yogyakarta: ANDI, 2020, h. 2.

<sup>3</sup>Mariana Simanjuntak, dkk, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, h. 127.



informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil. Dengan demikian, jumlah UMKM meningkat.<sup>4</sup>

Potret UMKM nasional adalah si kecil yang berperan besar. UMKM merupakan tulang punggung dapat menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, hal ini karena UMKM bersentuhan langsung dengan masyarakat. UMKM menjadi faktor utama bagi masyarakat karena mampu menjadi sumber pendapatan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan mampu berperan aktif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. UMKM menjadi potensi bisnis yang sangat digalakkan oleh pemerintah karena semakin banyak masyarakat berwirausaha maka semakin baik dan kukuhnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal, pekerja lokal, dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermanfaat secara optimal. Menurut data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Jl. Willem A. Samad No.7 Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, jumlah UMKM di provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 53.550 unit sedangkan khususnya di kota Palangka Raya UMKM yang valid tercatat sekitar 8.919 unit UMKM per september 2021, jumlah tersebut sudah mencukupi 5 (lima) kecamatan yang ada di kota Palangka Raya yaitu Pahandut, Jekan Raya, Sebangau, Rakumpit, dan Bukit Batu.<sup>5</sup>

UMKM menjadi sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mampu

---

<sup>4</sup>Listyaningsih, *Kontribusi UMKM ...*, h. 5.

<sup>5</sup>Data UMKM Kota Palangka Raya Per September 2021 oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja di Indonesia bahkan mencapai 97,0%. Sejalan dengan kondisi tersebut, UMKM di kota Palangka Raya juga memberikan kontribusi yang cukup besar pada roda ekonomi kota Palangka Raya. Nilai investasi yang dihasilkan di kota Palangka Raya mencapai Rp65,5 miliar dengan total nilai produksi yang mencapai Rp243,8 miliar.<sup>7</sup>

Melihat pentingnya peranan UMKM dalam mengembangkan perekonomian nasional, maka dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kemudian dikuatkan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diselenggarakan secara optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang seluas-luasnya,

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 3

<sup>7</sup>Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2022: UMKM Tangguh Menuju Palangka Raya Maju, Rukun dan Sejahtera*, Palangka Raya: DISKOMINFOSP, 2022, h. 16.

sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.<sup>8</sup>

Akan tetapi, seringkali para pelaku usaha tersebut mengalami berbagai permasalahan yang disebabkan kurangnya modal yang mereka miliki dalam menjalankan usaha mereka, kurangnya pengetahuan tentang cara mengembangkan usaha, tidak adanya inovasi terhadap produk, dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, bantuan dari berbagai pihak dan lembaga-lembaga sangat diperlukan, diharapkan dengan adanya pemberian bantuan dapat membantu para pelaku usaha khususnya lingkup usaha mikro dalam menjalankan usahanya dimana hal ini semua ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19<sup>9</sup> yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan berbagai permasalahan baru, termasuk dalam bidang perekonomian. Untuk itu, melihat kondisi UMKM tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar dapat memperkuat peran UMKM sebagai pilar ekonomi diantaranya dengan meningkatkan jumlah para pelaku UMKM, karena UMKM dapat menjadi solusi dalam mengatasi pelemahan aktivitas ekonomi dan lonjakan angka pengangguran akibat pandemi. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas

---

<sup>8</sup>Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>9</sup>COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019.

UMKM yang telah ada dengan melakukan pembinaan agar menjadi lebih inovatif.<sup>10</sup>

Untuk itu, meskipun pengembangan UMKM bukan tugas pokok Lembaga Amil Zakat, keterlibatan LAZ juga sangat diperlukan. Strategi pemberdayaan UMKM, khususnya pada usaha berskala mikro dapat dilakukan melalui program zakat sebagaimana UU Nomor 38 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2002 dan Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Zakat. Keputusan bersama ini bertujuan untuk memulihkan, membina, dan mengembangkan bantuan sosial berupa bantuan modal usaha kepada fakir miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.<sup>11</sup>

Ditinjau dari perspektif ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan tersebut tentu akan mengakibatkan perubahan yang sifatnya ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif ataupun dalam bentuk produktif seperti untuk modal usaha. Dengan demikian, meskipun pada dasarnya zakat merupakan ibadah kepada Allah SWT. juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>12</sup> Dengan

---

<sup>10</sup>Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2022...*, h. 18.

<sup>11</sup>M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017, h. 5.

<sup>12</sup>Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 33.

menggunakan pendekatan sosial-ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep *muamalah*, yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya, pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan sosial tertentu saja, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pemberdayaan ekonomi mustahik dengan memberikan zakat produktif sehingga tercipta kesejahteraan ekonomi dan sebagai upaya membantu mengentaskan kemiskinan.

Sistem pengelolaan zakat secara efektif diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 tentang Pengelolaan Zakat. Sistem pengelolaan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dalam rangka memberikan manfaat secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup> Penyerahan zakat hendaknya melalui lembaga amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.<sup>15</sup>

Dalam perekonomian Islam, lembaga amil zakat memiliki peran yang penting dalam menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kehadiran lembaga ini setidaknya membantu menangani masalah pemerintah dalam

---

<sup>13</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 20.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 3.

<sup>15</sup>Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007, h. 101.

mengatasi persoalan di masyarakat dalam hal pemberdayaan para mustahik yang seringkali mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, jika ditinjau secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya pada masyarakat muslim, sebenarnya lembaga-lembaga tersebut memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan secara kultural memiliki kewajiban zakat sehingga nantinya dapat mempengaruhi ekonomi secara nasional.

Melihat gambaran pentingnya instrumen zakat dan kehadiran lembaga amil zakat tersebut, maka dalam hal ini pendayagunaan zakat terus didukung dengan membentuk pelaksana pengelolaan atau pendayagunaan zakat mulai dari level provinsi, level kabupaten/kota, dan juga membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lebih lanjut, terdapat beberapa lembaga pengumpul zakat yang ada di kota Palangka Raya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), LAZNAS WIZ (Wahdah Inspirasi Zakat), LAZNAS YAKESMA (Yayasan Kesejahteraan Madani), dan LAZ Nurul Fikri.

LAZ Nurul Fikri merupakan salah satu lembaga amil zakat yang sudah diakui oleh pemerintah dan dipercaya oleh masyarakat di Kalimantan Tengah. Di kota Palangka Raya, lembaga ini berkedudukan di jalan Galaxy Raya No 36 B. Kehadiran lembaga ini juga terus dikembangkan hingga ke kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah dengan membentuk cabang, seperti di Sampit dan melaksanakan aktivitasnya hingga ke

kabupaten-kabupaten seperti Seruyan, Kapuas, Lamandau, Muara Teweh, dan Pangkalan Bun.

Keberadaan LAZ Nurul Fikri terus berkembang sampai saat ini karena melakukan transparansi dalam dalam pelaksanaan program kerja, hal ini dapat terlihat di akun instagram mereka yang begitu *update* memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja. Selain itu, LAZ Nurul Fikri juga sangat transparan dalam pengelolaan dana zakat yang dapat diakses di website resmi LAZ Nurul Fikri, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dana zakat yang dihimpun, dikelola dan didistribusikan menjadi informasi publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi pengelolaan dana zakat juga akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, apabila kepercayaan publik tetap terjaga, maka pada akhirnya masyarakat akan terus menyalurkan dananya lewat lembaga tersebut.

LAZ Nurul Fikri menjadi lembaga filantropi resmi yang mengelola zakat, infak, shadaqah, serta dana sosial lainnya melalui program-program sosial kemanusiaan dan pemberdayaan yang direalisasikan melalui 5 rumpun program utama yaitu bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial kemanusiaan. Dalam bidang ekonomi, LAZ Nurul Fikri aktif membentuk program pemberdayaan ekonomi

mustahik, salah satunya program UMKM Bangkit berupa pemberian bantuan usaha seperti modal usaha dan gerobak usaha.<sup>16</sup>

Menurut observasi peneliti yang diperoleh dari informan yang bernama Susanto bahwa program ini dibentuk sebagai konsepsi untuk memberdayakan mustahik agar mampu menumbuhkan kemampuan usaha dan menjadi lebih berdaya. Dalam program ini, LAZ Nurul Fikri menjadi inisiator sekaligus fasilitator dalam bentuk pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengelolaan serta pendayagunaan dana zakat. Penyaluran zakat produktif ini akan sangat berpotensi untuk memberdayakan usaha jika disalurkan secara terprogram, artinya disalurkan secara tepat kepada mustahik yang memang memerlukan bantuan dalam usahanya.

Selain itu, dalam hal penerimaan mustahik penerima bantuan program, para mustahik dapat langsung mengajukan permohonan ke LAZ Nurul Fikri atau bisa juga para mustahik penerima bantuan tersebut dari hasil rekomendasi tim survei LAZ Nurul Fikri. Tentunya, para mustahik yang akan mendapat bantuan tersebut akan diseleksi dan dilakukan survei ke lokasi usaha terlebih dahulu oleh pihak LAZ Nurul Fikri. Setelah ditetapkan mustahik yang berhak menerima bantuan program, maka bantuan akan disalurkan. Ketika usaha berjalan, maka dilakukan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan agar dapat dilihat perkembangan usahanya.

Dengan program yang terencana, penghimpunan profesional, serta pemanfaatan yang terarah, maka akan menjadi hasil nyata dari adanya

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Susanto selaku Manager Distribusi dan Pendayagunaan, di LAZ Nurul Fikri, 13 April 2022.



program UMKM Bangkit ini dalam memberdayakan usaha melalui pendayagunaan zakat secara produktif. Selain itu, diharapkan akan semakin menumbuhkan kesadaran umat Islam khususnya di kota Palangka Raya dalam menyalurkan zakatnya di lembaga resmi agar dana zakatnya dapat didayagunakan secara lebih efektif.

Untuk itu, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak dari adanya program UMKM Bangkit bagi para mustahik pelaku usaha mikro penerima bantuan program. Berdasarkan pemaparan tersebut maka timbul keinginan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Program UMKM Bangkit pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Palangka Raya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum kondisi pelaku usaha mikro sebelum mendapat bantuan program UMKM Bangkit?
2. Bagaimana dampak program UMKM Bangkit oleh LAZ Nurul Fikri bagi para pelaku usaha mikro penerima bantuan program?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi pelaku usaha mikro sebelum mendapat bantuan program UMKM Bangkit.
2. Menganalisis dampak program UMKM Bangkit oleh LAZ Nurul Fikri bagi para pelaku usaha mikro penerima manfaat program.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam. Secara khusus, penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan mengenai dampak adanya program bantuan UMKM Bangkit dalam membantu usaha para pelaku usaha mikro oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya dalam upayanya memberdayakan ekonomi melalui pendayagunaan zakat produktif.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi IAIN Palangka Raya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan di lingkup IAIN Palangka Raya terkait dengan dampak pemberian bantuan program bagi pelaku usaha mikro oleh suatu lembaga amil zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan zakat secara produktif.

b. Bagi LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya

Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi tentang dampak dari adanya program UMKM Bangkit terhadap usaha mikro para mustahik penerima bantuan program tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dampak dari suatu program pendayagunaan zakat secara produktif oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya, khususnya program UMKM Bangkit dalam upayanya membantu usaha mikro para mustahik penerima bantuan program. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keutamaan berzakat khususnya melalui lembaga amil zakat karena hasil dari zakat yang dihimpun akan didayagunakan, salah satunya ke arah ekonomi untuk mengembangkan usaha khususnya para pelaku usaha mikro penerima bantuan program.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi tambahan mengenai dampak program pemberdayaan ekonomi yaitu program UMKM Bangkit dalam membantu usaha para pelaku usaha mikro yang menerima bantuan program ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti ini. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sholeh Hudin (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya (Studi Bantuan Modal Usaha Berupa Ayam Potong Siap Jual)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan zakat produktif di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya yakni berupa bantuan usaha ayam potong siap jual, dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat produktif berupa bantuan usaha ayam potong siap jual di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari dua orang pengelola dan empat orang mustahik sebagai informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara,

dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dengan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif berupa ayam potong siap jual di programkan berjangka waktu 6 bulan dengan harapan seiring berjalannya waktu mustahik mampu untuk berdaya. Pembinaan dan pengarahan senantiasa dilakukan dari pihak LAZ Nurul Fikri. Pengontrolan dan evaluasi dilakukan satu bulan satu kali. Adapun faktor pendukung adalah LAZ Nurul Fikri memiliki data mustahik, hubungan baik dengan masyarakat, semangat mustahik untuk berdaya, dan memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha. Faktor penghambatnya, yaitu harga ayam yang tidak stabil, dan kurangnya tenaga amil sebagai pendamping.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu memiliki keterkaitan yaitu melakukan penelitian mengenai upaya yang dilakukan LAZ Nurul Fikri dalam rumpun bidang ekonomi. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan lokasi penelitian. Akan tetapi, juga terdapat perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya berfokus pada pengelolaan zakat produktif di LAZ Nurul Fikri berupa pemberian bantuan usaha ayam potong siap jual sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak dari adanya program UMKM Bangkit oleh LAZ Nurul Fikri terhadap para pelaku usaha mikro yang menerima bantuan program.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fahriza Nurrahma, dkk (2021) dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan dengan judul “Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak program bantuan pemerintah terhadap pendapatan para pelaku usaha pada Desa Wahas. Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur BPUM yang dimulai dari pengusulan, pembersihan data, pencarian dan pengawasan diketahui bahwa penyaluran dana BPUM oleh pemerintah sudah efektif jika dilihat dari mekanisme penyaluran dana BPUM dan kriteria penerima dana BPUM, namun dana tersebut belum bisa menunjang kenaikan pendapatan para pelaku usaha di Desa Wahas meskipun sebagian besar digunakan untuk menambah modal. Karena selain untuk menambah modal usaha juga digunakan untuk menutup kerugian ketika pandemi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama memfokuskan pada upaya membantu UMKM dengan pemberian bantuan usaha. Perbedaannya, pada penelitian tersebut bantuan program disalurkan oleh pemerintah berupa dana BPUM kepada para pelaku usaha di Desa Wahas, sedangkan pada penelitian ini bantuan disalurkan oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya kepada para pelaku usaha mikro di kota Palangka Raya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani Muliawan Saputri (2020) dalam Jurnal Ilmiah dengan judul “Identifikasi Dampak Bantuan Modal Bergulir Kepada Kelompok UMKM Melalui Program Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak penyaluran infak dan sedekah melalui program Jatim Makmur berupa pemberian bantuan modal bergulir kepada kelompok UMKM. Objek dalam penelitian ini adalah kelompok UMKM yang mendapatkan bantuan program Jatim Makmur. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendayagunaan infak dan sedekah produktif melalui bantuan modal bergulir program Jatim Makmur berdampak pada pendapatan penerima bantuan, dapat dilihat dari delapan informan penerima bantuan tujuh informan penerima bantuan modal bergulir mengalami peningkatan pendapatan, dimana hanya satu mustahik yang penghasilannya tidak bertambah.

Berdasarkan kajian penelitian tersebut mendukung penelitian ini bahwa pengembangan UMKM perlu didukung oleh berbagai lembaga salah satunya lembaga amil zakat melalui pendayagunaan dana baik zakat, infak maupun sedekah secara produktif. Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai dampak dari adanya pemberian bantuan usaha dan metode penelitian yang digunakan

yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan subjek yang diteliti. Pada penelitiannya sebelumnya objek penelitian adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan bantuan program Jatim Makmur. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya usaha mikro yang mendapatkan bantuan dari program UMKM Bangkit LAZ Nurul Fikri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Meri Handani (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bantuan modal, dan pendampingan terhadap pendapatan UMKM binaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sampel 60 UMKM penerima manfaat zakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, kuisioner, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa bantuan modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan, sedangkan pendampingan tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Akan tetapi, terdapat pengaruh bantuan modal dan pendampingan secara simultan terhadap pendapatan UMKM binaan BAZNAS Kota Jambi.

Penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama memfokuskan pada upaya



pengembangan UMKM dengan pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Perbedaannya, penelitian tersebut berlokasi di BAZNAS Kota Jambi sedangkan penelitian ini di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dampak dari adanya pemberian bantuan tersebut bukan dari data angka tetapi melalui deskripsi keadaan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariani dan Moch. Khoirul Anwar dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 Tahun 2018 dengan judul “Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan zakat dan pencapaian Rumah Zakat pada program pemberdayaan ekonomi bagi UMKM. Teknik pengabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data menggunakan obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa model pemberdayaan pada Rumah Zakat adalah berupa pendataan calon penerima manfaat, survei kelayakan usaha dan wawancara, pendampingan penerima manfaat meliputi konsultasi usaha dan evaluasi usaha, serta melibatkan pihak ketiga. Secara keseluruhan pencapaian program pemberdayaan UMKM pada Rumah Zakat telah optimal.

Penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan penelitian ini yaitu semakin menguatkan informasi mengenai upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat telah menunjukkan eksistensinya dengan mengembangkan rumpun program di bidang ekonomi. Penelitian tersebut juga mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu pada pendekatan penelitian yang digunakan, teknik pengabsahan dan teknik analisis data. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Untuk memudahkan melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	<b>Muhammad Sholeh Hudin</b> (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya (Studi Bantuan Modal Usaha Berupa Ayam Potong Siap Jual)”.	Penelitian dilakukan di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya Menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi Uji keabsahan data menggunakan triangulasi.	Penelitian tersebut terfokus pada pengelolaan zakat produktif yaitu berupa bantuan modal usaha berupa ayam potong siap jual. Sedangkan penelitian ini terfokus pada dampak dari adanya program UMKM Bangkit oleh LAZ Nurul Fikri terhadap para pelaku usaha mikro yang menerima bantuan program.
2	<b>Maharani Muliawan Saputri</b> (2020)	Menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif	Objek penelitian tersebut yaitu usaha mikro yang mendapat

	dalam Jurnal Ilmiah dengan judul “Identifikasi Dampak Bantuan Modal Bergulir Kepada Kelompok UMKM Melalui Program Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur”		bantuan program Jatim Makmur. Sedangkan objek penelitian ini adalah usaha mikro yang mendapat bantuan dari program UMKM Bangkit LAZ Nurul Fikri.
3	<b>Fahriza Nurrahma, dkk</b> (2021) dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan dengan judul “Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus penelitian pada upaya pengembangan UMKM dengan pemberian bantuan modal usaha.</li> <li>- Menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>- Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi</li> </ul>	Pada penelitian tersebut bantuan program disalurkan oleh pemerintah berupa dana BPUM kepada para pelaku usaha di Desa Wahas, sedangkan penelitian ini bantuan disalurkan oleh LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya kepada para pelaku usaha mikro di kota Palangka Raya.
4	<b>Meri Handani</b> (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi”.	Fokus penelitian pada upaya pengembangan UMKM dengan pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian tersebut berlokasi di Baznas kota Jambi sedangkan penelitian ini di LAZ Nurul Fikri kota Palangka Raya.</li> <li>- Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</li> </ul>
5	<b>Desi Ariani dan Moch. Khoirul Anwar</b> dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>- Uji keabsahan data</li> </ul>	Penelitian tersebut berlokasi di Rumah Zakat kota Surabaya,

	Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 Tahun 2018 dengan judul “Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya”.	menggunakan triangulasi - Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi - Teknik analisis data dengan tahapan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	sedangkan penelitian ini di LAZ Nurul Fikri kota Palangka Raya.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Sumber: Dibuat oleh peneliti

## B. Kajian Teoritis

### 1. Kerangka Teoritik

#### a. Teori Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat (baik negatif maupun positif); benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan.<sup>17</sup> Dampak dalam bahasa Inggris disebut *impact* yang bersinonim dengan *effect* (akibat) atau *consequences* (akibat). Menurut Scott dan Mitchell yang dikutip oleh Bambang Tri Kurnianto menyatakan bahwa dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seseorang atau kelompok orang digerakkan oleh seseorang atau kelompok orang yang lainnya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan harapan.<sup>18</sup> Dampak secara

<sup>17</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 234.

<sup>18</sup>Bambang Tri Kurnianto, “*Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung*”, Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita, Oktober 2017, h. 7.

sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak secara umum dapat bersifat positif dan negatif. Definisi dampak positif menurut KBBI merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang baik atau positif. Dampak secara positif ini dapat dilihat dari adanya perubahan yang dirasakan masyarakat dapat memberikan keuntungan. Sedangkan dampak negatif merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat buruk atau negatif. Dampak negatif ini dirasakan memberikan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau kegiatan di masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih buruk dari sebelumnya.

#### **b. Teori Evaluasi**

Secara bahasa kata “evaluasi” berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti “penilaian” atau “penaksiran”. Sedangkan secara istilah, Thoha mendefinisikan evaluasi sebagai suatu kegiatan

yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Abdul Majid, evaluasi dapat dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh evaluator untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program itu dicapai yang dilakukan secara berkesinambungan.<sup>20</sup>

Sedangkan evaluasi usaha berarti menilai proses dalam usaha yang dijalankan, dari hasil evaluasi dapat diketahui kemajuan, kemunduran dan pencapaian apa yang sudah dicapai. Evaluasi usaha juga dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap kinerja kegiatan usaha atau bisnis yang meliputi analisis dan penafsiran hasil usaha atau bisnis yang sudah dicapainya. Berikut ini hal-hal yang perlu di evaluasi dalam sebuah pelaksanaan usaha:

- 1) Posisi keseluruhan usaha yang berguna untuk mengetahui pencapaian yang telah diraih dari seluruh pelaksanaan usaha dalam periode tertentu.
- 2) Posisi usaha yaitu apakah usaha yang dilakukan mengalami kemunduran atau kemajuan.
- 3) Langkah perbaikan atau pengembangan setelah hasil usaha didapatkan.
- 4) Target selanjutnya dalam pengembangan usaha.

---

<sup>19</sup>M. Chabib Thoha, *Teknik Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990, h. 17.

<sup>20</sup>Abdul Majid, *Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h. 33.

Tujuan evaluasi usaha ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha, apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan hasil seperti apa yang diharapkan.<sup>21</sup>

### c. Teori Pemberdayaan

#### 1) Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata 'power' yang berarti kekuasaan atau keberdayaan.<sup>22</sup> Menurut KBBI pemberdayaan adalah proses, cara atau perbuatan memberdayakan (membuat berdaya). Berdaya berarti berkekuatan, berkemampuan, atau mempunyai akal (cara) untuk mengatasi suatu hal. Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>23</sup> Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ginandjar Kastasmitha yang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara

---

<sup>21</sup>Muh. Nur Eli Ibrahim, *Produk Kreatif dan Kewirausahaan Akuntansi dan Keuangan Lembaga*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021, h. 139.

<sup>22</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, h. 57.

<sup>23</sup>Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007, h. 42.

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>24</sup>

## 2) Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat yang memiliki ketidakberdayaan.<sup>25</sup>

Pemberdayaan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM dengan jumlah besar dan tersebar juga merupakan objek dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran. Dalam UU No.20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

---

<sup>24</sup>Ginandjar Kastasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996, h. 145.

<sup>25</sup>Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan...*, h. 60.



## 2. Kerangka Konseptual

### a. Zakat Produktif

Menurut bahasa, zakat berarti *at-thaharah* yang berarti suci, *al-namaa* yang berarti tumbuh dan berkembang, *al-barakah* berarti keberkahan, dan *tayyib* yang berarti baik. Kata zakat secara etimologi merupakan kata dasar (*masdar*) dari “*zakā*” yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan dan terpuji.<sup>26</sup> Sedangkan secara terminologi, zakat adalah bagian dari harta yang harus dikeluarkan dengan memperhatikan ketentuan dalam al-Qur’an sebagai wujud rasa syukur dan tanggung jawab atas nikmat yang Allah berikan.<sup>27</sup> Menurut Taqiyuddin Abu Bakar, secara terminologi zakat dapat didefinisikan “sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta yang telah ditentukan ukurannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya setelah memenuhi persyaratan tertentu.<sup>28</sup> Zakat adalah pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi *nisab* (muzaki), dan didistribusikan kepada penerima zakat (mustahik) delapan golongan yaitu fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, *amil*, *gharim*, *riqab* dan *mualaf*, sehingga harta yang dikeluarkan zakatnya

---

<sup>26</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam fiqh kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 10.

<sup>27</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h.7.

<sup>28</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2011. h. 1.

akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta baik dan suci.<sup>29</sup>

Sementara itu, kata “produktif” dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberi banyak hasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata produktif berarti banyak mendatangkan hasil.<sup>30</sup> Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti zakat yang dalam proses penyalurannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif, atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan penyaluran zakat tersebut yaitu untuk diproduktifkan, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti halnya zakat fitrah atau zakat mal, dan juga bukan diambil dari jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya.

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial

---

<sup>29</sup>Mulkan Syahriza, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, Jurnal At-Tawassuth, Vol.VI, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 144.

<sup>30</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990, h. 209.

ekonomi dari zakat.<sup>31</sup> Dalam definisi lain, dijelaskan bahwa zakat produktif merupakan zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu. Akan tetapi, dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>32</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik bisa berupa modal usaha yang dapat dijadikan usaha penunjang kehidupan dalam jangka panjang.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

خُذْهُ فَنَمَوِّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ  
وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ

Artinya: “Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak

<sup>31</sup>Qadaryah Barkah, *Fikih: Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h. 169.

<sup>32</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, Malang: UIN Maliki Press, 2015, h. 32.

membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah.” (HR. Muslim).<sup>33</sup>

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW. penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan mengenai cara penyaluran zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan ini dari zakat.<sup>34</sup>

Tujuan dari pengelolaan zakat secara produktif menurut Sahal Mahfudh ialah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, sehingga nantinya mereka yang sebelumnya sebagai penerima zakat (mustahik) berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki). Sedangkan menurut Yusuf Al- Qardhawi, zakat produktif berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal

---

<sup>33</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, h. 370.

<sup>34</sup>Johan Wahyu Wicaksono, “*Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi*” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Maret-Agustus 2019, h. 8.

penyebabnya serta mengusahakan orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka.<sup>35</sup>

**b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 UU tersebut, mendefinisikan UMKM sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut.<sup>36</sup>

Dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan

---

<sup>35</sup>Muhammad Fikrian Firmana, “*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh*”, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, h. 6-7.

<sup>36</sup>Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM...*, h. 90.

bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2,5 miliar.
- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp10 miliar dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai paling tinggi Rp50 miliar.<sup>37</sup>

Kriteria UMKM diatas merupakan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet. Lebih ringkasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. Rp50 jt	Maks. Rp300 jt
2	Usaha Kecil	>Rp50 jt – Rp500 jt	>Rp300 jt – Rp2,5 M
3	Usaha Menengah	>Rp500 jt - Rp10 M	>Rp2,5 M – Rp50 M

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Sementara itu, kriteria UMKM juga dapat ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	< 4 orang
2	Usaha Kecil	5 – 19 orang
3	Usaha Menengah	20 – 99 orang

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

<sup>37</sup>Tulus. T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, Jakarta: Prenada, 2021, h. 12.

Ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya.

Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut:

- 1) Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- 2) Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha memadai.
- 3) Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
- 4) Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang.

Ciri-ciri usaha kecil diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut:

- 1) Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
- 2) SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
- 3) Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

4) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat *bussiness planning*, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.

5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Sedangkan Usaha Menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.

2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.

3) Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.

4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.

5) Sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.

6) Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai menajer.<sup>38</sup>

---


<sup>38</sup>M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2017, h. 93.



### C. Kerangka Berpikir

Judul yang diangkat oleh penulis adalah “Dampak Program UMKM Bangkit Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Palangka Raya”. Penelitian ini memiliki 2 (dua) pokok permasalahan yaitu, *Pertama*; mengenai gambaran umum kondisi para pengusaha mikro sebelum mendapat bantuan program UMKM Bangkit. *Kedua*; mengenai dampak program UMKM Bangkit para pengusaha mikro penerima manfaat program. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan setelah mendapat izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Peneliti semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin mencari informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Sedangkan tempat penelitian dilaksanakan dengan mengunjungi lokasi usaha para penerima bantuan program UMKM Bangkit.

#### **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Dengan adanya penelitian ini akan mengungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat melihat dampak bukan hanya dari data tetapi melalui deskripsi keadaan. Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung kemampuan penelitiannya dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif.

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Tujuannya

adalah untuk mengumpulkan data bagian-bagian penting kemudian dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga akan menjadi gambaran yang jelas untuk menjelaskan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Pendekatan dilakukan dengan menggambarkan dampak program UMKM Bangkit pada Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri bagi para pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan program tersebut.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam.<sup>39</sup>

## C. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus, sasaran, dan inti dari permasalahan atau problematika dalam penelitian.<sup>40</sup> Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah usaha mikro yang mendapatkan bantuan dari program UMKM Bangkit LAZ Nurul Fikri.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu para mustahik

---

<sup>39</sup>Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022, h. 70.

<sup>40</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 76.

pelaku usaha mikro yang menerima bantuan program UMKM Bangkit di kota Palangka Raya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode dalam pengumpulan data untuk mendukung dan memperoleh pencairan sebuah data yang valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Dalam metode ini, tidak semua diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi menggunakan metode observasi non partisipan (*non participant observation*) dimana peneliti hanya sebagai pengamat kemudian merangkumnya dalam catatan-catatan. Dalam teknik observasi ini peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi para mustahik pelaku usaha mikro yang menerima bantuan program UMKM Bangkit.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dan tanya-jawab, baik langsung maupun tidak

langsung dengan responden untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>41</sup> Dalam melakukan wawancara, pertanyaan dan jawaban dilakukan dalam keadaan berhadapan. Adapun narasumbernya adalah para mustahik pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan program UMKM Bangkit.

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara tidak terstruktur, namun menggunakan panduan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Wawancara tidak terstruktur ini disebut juga wawancara mendalam (*in-depth interview*). Penggunaan metode ini karena peneliti ingin mengungkap lebih dalam terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun materi wawancara yaitu permasalahan yang ditanyakan kepada responden berkisar pada rumusan masalah penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Adapun dalam teknik ini, penulis berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis, mengenai dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian, sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.<sup>42</sup>

#### E. Pengabsahan Data

Faktor keabsahan data dalam penelitian kualitatif perlu diperhatikan, karena hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapatkan pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini,

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 233.

<sup>42</sup>Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 161.

terletak pada keabsahan data penelitian yang dikumpulkan. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah salah satu contoh pengukuran derajat kepercayaan (*credibility*) yang bisa digunakan dalam proses pengungkapan data penelitian. Triangulasi data memanfaatkan sesuatu yang ada diluar data sebagai pembanding. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang berada orang pemerintahan;

---

<sup>43</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h. 330.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>44</sup>

Triangulasi sumber yaitu digunakannya variasi sumber-sumber data yang berbeda. Data dari berbagai sumber berbeda dapat digunakan untuk mengelaborasi dan memperkaya penelitian. Dalam penelitian ini berarti membandingkan data keadaan dan perspektif subjek penelitian dengan pandangan atau pendapat orang lain atau orang-orang terdekat subjek penelitian yang disebut sebagai *significant person*. Triangulasi sumber dalam penelitian ini di dapat dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan informasi dari informan lain yang bersangkutan yaitu keluarga dari para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan program UMKM Bangkit.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah pengumpulan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data-data yang ada. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yang disebutnya sebagai model interaktif, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

---

<sup>44</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., h. 330.

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Data yang direduksi adalah hasil observasi kondisi usaha para mustahik penerima bantuan program, serta dokumentasi direduksi dengan mengambil data yang pokok atau penting saja. Reduksi data dilakukan dengan menganalisis hasil transkrip wawancara dari buku catatan, memutar rekaman saat wawancara, dan data hasil dari dokumentasi.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian data dilakukan dengan membentuk uraian secara singkat, bagan, dan tabel mengenai hasil penelitian yang dilakukan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah sesuai tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti membagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.




BAB II Kajian Pustaka, yang berisi mengenai penelitian terdahulu, pemaparan kajian teoritis dalam aspek-aspek kerangka teoritik dan konseptual, serta kerangka pikir peneliti.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, penelitian dan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, data hasil penelitian dan analisis data.

BAB V Penutup, yang berisi beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, serta penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat berguna.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kota Palangka Raya**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kota Palangka Raya, berikut peneliti memaparkan mengenai gambaran umum Kota Palangka Raya berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut:

##### **a. Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya**

Sejarah pembentukan pemerintahan kota Palangka Raya adalah bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Tiang Pertama pembangunan kota Palangka Raya dilakukan pada tanggal 17 Juli 1957 oleh Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Soekarno yang ditandai dengan peresmian Monumen-Tugu Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

##### **b. Letak Geografis**

Secara geografis, kota Palangka Raya terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'- 2°24' Lintang Selatan dengan luas

wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan tofografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi wilayah kota Palangka Raya bebatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit. 5 (lima) Kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- 2) Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- 3) Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalamancangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

- 4) Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- 5) Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.

### c. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Visi pembangunan Kota Palangka Raya adalah “Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk Semua”. Sedangkan misi Kota Palangka Raya adalah mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya *smart environment* (lingkungan cerdas) yang meliputi:

- 1) Pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, pengelolaan limbah manajemen bangunan, lahan, tata ruang dan transportasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *smart society* (masyarakat cerdas) meliputi pembangunan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keagamaan.

- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya *smart economy* (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil, usaha menengah, pariwisata, dan perbankan.

## **B. Gambaran LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya**

### **1. Latar Belakang Berdirinya LAZ Nurul Fikri**

Zakat merupakan salah satu dari 5 (lima) rukun atau kewajiban yang Allah SWT wajibkan kepada seluruh umat Islam. Umat Islam memiliki kewajiban yang mutlak untuk menunaikan zakat sebagai suatu perintah mutlak dari Allah, tidak hanya memiliki implementasi pahala bagi pelakunya (muzakki) akan tetapi juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan sistem sosial yang ada berupa kemiskinan dan serba ketidakberdayaan kaum dhuafa.

Berdasar beberapa kenyataan tersebut, menggugah segenap komponen umat Islam khususnya yang ada di Kalimantan Tengah yang terdiri dari berbagai kalangan seperti ulama, pengusaha, birokrat, kalangan profesi, dan aktivis muda Islam yang mencoba menggagas hingga pada pertengahan bulan November 2011 terbentuklah Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya yang secara khusus bekerja untuk menangani berbagai hal tentang zakat baik itu mengenai potensi hingga pengumpulan donasi untuk umat Islam yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk menjawab berbagai permasalahan terutama ketimpangan sosial dan ketidakberdayaan.

Kesadaran kolektif dari swadaya masyarakat untuk membentuk sebuah lembaga yang bersanding dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah yang secara fungsi saling bersinergi dalam mengentaskan berbagai permasalahan umat Islam melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang amanah, transparan dan profesional. Pengentasan keterpurukan hidup kaum dhuafa menjadi ruh yang menjiwai lembaga ini sejak awal dirintisnya, meningkatnya nilai guna zakat, infak dan sedekah melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi produktif menjadi prioritas yang ditekankan oleh lembaga.

## **2. Legalitas Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kota Palangka Raya**

Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri merupakan lembaga filantropi resmi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program sosial kemanusiaan dan pemberdayaan yang direalisasikan melalui 5 rumpun program utama yaitu bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial kemanusiaan. Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Palangka Raya bernaung di bawah yayasan Nurul Fikri dengan legalitas sebagai berikut:

- a. Izin Operasional SK Dirjen BIMAS Islam Kemenag RI No. 941 Tahun 2017.
- b. Rekomendasi BAZNAS No. 482/HAVE/SDP/BAZNAS/X/2017.

- c. Akta Perubahan No. 20 Tanggal 17 Januari 2017 Oleh R.A. Setiyo Hidayati, SH dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000115.AH.01.05.TAHUN.2017.
- d. Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. PEM-272/WPJ.209/KP.0303/2007.
- e. Izin Operasional di MENKUMHAM No. AHU-0000115.AH.01.05.TAHUN.2017.
- f. Terdaftar di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 00-11-00/7/III/2016.
- g. Terdaftar di Kesbangpol Kota Palangka Raya, Nomor: 300.3.2/552/BKBP/2015.
- h. Surat Izin Operasional di Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Nomor: 396/DPS-02/Sos/V/2017.

### **3. Visi dan Misi LAZ Nurul Fikri**

#### **a. Visi**

Terwujudnya masyarakat sadar zakat dalam rangka menciptakan kemandirian umat atas dasar nilai-nilai ukhuwah islamiyah dengan tata kelola yang amanah dan profesional.

#### **b. Misi**

Untuk merealisasikan visi tersebut, LAZ Nurul Fikri membawa 4 misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat sadar dan gemar berzakat;

- 2) Mewujudkan sinergi sumber daya insani;
- 3) Mewujudkan kemandirian penerimaan manfaat;
- 4) Mewujudkan lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional.

#### 4. Tujuan LAZ Nurul Fikri

Adapun tujuan dari LAZ Nurul Fikri, yaitu:

- a. Memfasilitasi penggalangan opini publik yang positif dan konstruktif di Kalimantan Tengah agar memiliki semangat berzakat, berinfaq dan membangun semangat kepedulian kepada sesama;
- b. Memfasilitasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial lainnya dengan azas produktifitas dan akuntabilitas;
- c. Memfasilitasi terciptanya lapangan kerja baru bagi para *mustahik* muda.

#### 5. Konsep Operasional LAZ Nurul Fikri

- a. Distribusi
  - 1) Objek program adalah yang termasuk dalam kategori *mustahik* atau 8 (delapan) *asnaf* (At-Taubah: 60) atau masyarakat miskin berdasarkan kategori yang ditetapkan pemerintah;
  - 2) Tidak ada *overlapping* pendistribusian zakat baik antar “Lembaga dan Individu” maupun antar “Lembaga dan Lembaga” (FOZ-Forum Zakat).



b. Produktivitas

- 1) Mayoritas dana akan dialokasikan pada program produktif, kecuali pada program *disaster rescue* (penanggulangan bencana) dan santunan pada *mustahik* dengan kategori tidak produktif;
- 2) Fokus kepada 3 program produktif: Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi;
- 3) Menargetkan penerima manfaat untuk mandiri dalam jangka waktu tertentu.


c. Pembinaan

Fokus pada 2 konsep pembinaan yaitu pembinaan program dan pembinaan spiritual;

- 1) Program produktif yang dijalankan selalu dimonitor, dibina dan dievaluasi sehingga hasilnya terukur sesuai target dan memudahkan untuk perbaikan;
- 2) Pembinaan penting lainnya adalah pada pembinaan *spiritual* agar terbentuk kesholehan individu dan kesholehan kelompok.

**6. Struktur Organisasi LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya**

**Bagan 2.2**  
**Struktur Organisasi LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya**



**c. Penyajian Data**

Data penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi tentang gambaran umum para pelaku usaha mikro sebelum mendapat bantuan program UMKM Bangkit dan dampak program UMKM Bangkit bagi pengusaha mikro penerima manfaat program.

Tahapan yang dilaksanakan oleh peneliti diawali ke LAZ Nurul Fikri untuk mencari informasi terkait program UMKM Bangkit, kemudian observasi awal ke lokasi usaha para penerima manfaat program. Kemudian setelah mendapat surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), peneliti menyampaikan surat izin penelitian tersebut ke LAZ Nurul Fikri dan melakukan penelitian dengan mendatangi lokasi usaha para penerima manfaat program.

Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data dari subjek penelitian yaitu penerima bantuan program dan beberapa informan. Adapun para penerima yang menjadi subjek penelitian yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Subjek Penelitian**

No	Nama	Alamat Usaha	Usaha
1	Sumiatun	Jl. RTA Milono Km. 2,5	Jual Burjo, Ketan Hitam, dan Keripik Singkong
2	Nuri	Jl. Arjuna	Jual Donat dan Kue
3	Netty	Jl. Rajawali	Jual Pentol Bakar dan Susu Kedelai

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara dengan para subjek tersebut. Selain itu, untuk meyakinkan hasil wawancara, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi melalui informan yang berbeda. Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan

teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.<sup>45</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Manager Distribusi dan Pendayagunaan LAZ Nurul Fikri, serta keluarga penerima bantuan program.

Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara bersama subjek dan informan penelitian:

**1) Subjek I**

Nama : Sumiatun<sup>46</sup>

Usaha : Jualan Burjo, Ketan Hitam, dan Keripik Singkong

Alamat : Jl. RTA Milono Km. 2,5

Subjek pertama adalah Ibu Sumiatun, yang merupakan seorang penjual burjo, ketan hitam dan keripik singkong di Jl. RTA Milono Km. 2,5. Ibu Sumiatun termasuk mustahik pelaku usaha yang menerima bantuan program UMKM Bangkit berupa tambahan modal usaha dan gerobak usaha. Sebelum diberikan bantuan, usahanya memang berjualan burjo dan ketan hitam. Setelah diberikan bantuan gerobak usaha, lebih memudahkan ia dalam menjalankan usahanya di lokasi yang menurutnya cukup strategis yaitu dipinggir jalan raya yang dilalui banyak orang. Seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara berikut:

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, h. 30.

<sup>46</sup>Wawancara dengan Ibu Sumiatun di Jl. RTA Milono, 26 September 2022.

“Kalo usahanya ya sama *mbah* jualan burjo ketan juga. *Nah* dulu ada yang *ngasih* gerobak jualan. Jualannya ya disini, dipinggir jalan jadi banyak kan orang lewat. Lebih mudah juga soalnya rumah *mbah* kan didalam situ. Jadi lebih mudah pakai gerobak nanti didorong ke depan sini kalo jualan, kalo udah dorong lagi ke dalam. *Alhamdulillah* masih bisa jualan sampai sekarang pakai gerobak ini.”

Untuk pendapatan perhari dari hasil berjualan sebelum diberikan bantuan Ibu Sumiatun tidak dapat memastikan jumlahnya. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“*Nggak* tentu juga sehari berapa yang *laku*, sekitar empat puluh ribu ada juga sampai dapat sepuluh ribu, dua puluh ribu itu pernah waktu pandemi itu, susah *mbah* cari uang. Kalo *nggak* jualan ya gimana mau makan. *Nah* waktu itu yang *mbah* yang ditawarkan bantuan ini. *Yaudah lah* kata *mbah* kan jualan aja soalnya kan ini sudah dibantu. Kalo *nggak* dipakai ini gerobaknya bisa diambil lagi.”

Ibu Sumiatun mengatakan bahwa sebelumnya pendapatan yang didapat hanya berkisar empat puluh ribu, bahkan pernah hanya mendapatkan sepuluh ribu terlebih saat terjadinya pandemi COVID-19, ia mengaku susah untuk mencari uang. Namun, dimasa itulah bantuan ini diberikan dan ia memutuskan untuk terus berjualan.

Selain itu, dampak pemberian bantuan ini dapat membantu ia dalam menjalankan usaha bahkan kini sudah dapat mengembangkan usahanya.

Seperti yang diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut:

“*Mbah* bisa jualan sampai sekarang sampai jualan *mbah* nambah lagi jualan keripik singkong, buat nambah pendapatan. Baru-baru ini juga dibantu lagi itu diganti spanduk depan itu, yang kemaren kan sudah agak rusak, nah diganti sama mereka dikasih yang baru, *mbah* dikasih uang juga.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, diketahui bahwa pemberian bantuan usaha membantu ia dalam menjalankan usaha bahkan ia sudah

dapat mengembangkan usahanya. Selain itu, dari segi pendapatan pun Ibu Sumiatun merasakan adanya peningkatan terlebih karena kini jualannya bertambah keripik singkong, seperti yang ia ungkapkan dalam kutipan wawancara berikut:

“Pendapatannya ya tergantung lagi dari jualannya *lakunya* seberapa. Sekitar tujuh puluh delapan puluh ribu lah. Jadi ya meningkat karna nambah jualan keripik, jualan sore juga biasanya keripik ini.”

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa dengan adanya pemberian bantuan usaha dapat membantu pelaku usaha untuk terus berjualan bahkan dapat mengembangkan usaha. Jika dihitung dari pendapatan Rp40.000 perharinya sebelum diberikan bantuan, maka pendapatannya Rp1.200.000/bulan. Dan sekarang pendapatan perharinya diperkirakan Rp70.000, maka menjadi Rp2.100.000/bulan. Hal ini berarti dari segi pendapatan mengalami peningkatan.

Untuk meyakinkan hasil wawancara, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi melalui sumber yang berbeda. Berikut peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Jan yang merupakan suami Ibu Sumiatun.

“Dulu kan istriku yang dapat bantuan ini, katanya dapat gerobak usaha. Gerobak yang dulu kan udah agak rusak itu, makanya ya dibantu mungkin ya. Ya ini gerobaknya yang dikasih, tapi ini sudah saya tambahin kaca disini. Papan yang ini juga saya tambahin. Bantuan masih ada juga dari mereka ini diperbaiki yang spanduk itu. Dikasih uang juga. Kalo jualannya ya dulu itu bubur kacang ijo ketan itu aja kalo keripik baru-baru ini aja aku nyoba bikin terus dijual buat

nambah pengasilan. Dapat aja sehari lima puluh kalo keripik kira-kira ya segitu”<sup>47</sup>

## 2) Subjek II

Nama : Nuri<sup>48</sup>

Usaha : Jualan Kue dan Donat

Alamat : Jl. Arjuna

Subjek kedua adalah Ibu Nuri, yang merupakan seorang penjual donat dan kue di Jl. Arjuna. Ibu Nuri ini termasuk mustahik pelaku usaha yang menerima bantuan program UMKM Bangkit berupa gerobak usaha. sebelumnya usahanya memang berjualan kue dan donat sebelum diberikan bantuan, namun penjualannya hanya secara *online* melalui media sosial *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*. Seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara berikut:

“Jualannya donat dan *cake* ulang tahun *mbak*, bedanya sebelum dapat gerobak ini jualan *online* lewat *facebook instagram whatsapp* juga biasanya aku posting disitu. *nah* kalo ada pesanan ya ku bikinkan sesuai *request* pembeli, nanti pesanannya ada yang ngambil ke sini ada yang *delivery* aku yang antarkan”.

Dari hasil penjualan kue dan donat secara *online* tersebut, ia tidak dapat memastikan jumlah pendapatan karena pendapatannya bergantung pada jumlah pesanan kue yang didapat perharinya. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Tergantung pesanan *mbak*. Kalo lagi rame pendapatannya banyak, kalo sepi agak kurang. Kalo donat paling *nggak* sehari itu tujuh, ini enam, kadang lima kotak juga ada ni ada yang pesan isi 12 isi 6. Ada yang mesan *cake* ulang tahun juga”.

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Jan sebagai Informan di Jl. RTA Milono, 26 September 2022

<sup>48</sup>Wawancara dengan Ibu Nuri Purwati di Jl. Arjuna, 1 Oktober 2022.

Dalam kegiatan wawancara yang peneliti lakukan bersama Ibu Nuri. Ia juga mengungkapkan bahwa bantuan gerobak usaha ini ia mengajukan permohonan ke LAZ Nurul Fikri karena ingin mengembangkan usahanya jadi tidak hanya secara *online* namun juga secara *offline*. Seperti yang diungkapkan beliau dalam kutipan wawancara berikut:

“Saya kan memang *pengen* gerobak untuk jualan, kan saya biasanya cuma secara *online*. Awalnya nanya ke dinas untuk minta bantuan usaha itu, kan ada biasa yang *ngasih-ngasih* gerobak. Tapi kan ya tau lah prosesnya agak ribet. Terus ada yang *nyaranin* ke saya untuk coba ke Nurul Fikri biasanya ada juga pemberian bantuan gerobak. Saya datang ke Nurul Fikri, ternyata kebetulan ada gerobak, saya dikasih tapi dengan perjanjian ada MoU nya *mbak*. Maunya saya minta bantuan gerobak itu mau jualan di tempat wisata itu kan dekat sini. Tapi ternyata *pas* saya survei lagi emang liat keadaan disana ternyata sepi, masih sepi wisatanya. *Yaudah* kan sambil cari tempat yang lain, saya coba produktifkan gerobaknya saya letakkan depan rumah supaya orang-orang tau saya jualan kue gitu kan. Biasanya saya buka jualan ada yang beli orang sekitar sini juga. Ada juga saya foto gerobaknya, saya *upload* ternyata itu bisa menarik orang untuk membeli datang kesini. Orang jadi berpikir kalo ada donat yang *ready*, jadi orang datang kesini beli. Kalo saya posting itu juga langsung banyak yang menghubungi kan minta *delivery*, jadi saya langsung antarkan. Orang juga kalo mau ambil pesanan jadi mudah nyari rumahnya soalnya ada gerobak ini didepan. Jadi meningkat penjualan nambah juga pendapatan. Dan juga *gini mbak*. Kalo biasanya orang datang beli atau ambil pesanan pasti masuk kedalam rumah, nah rumah kan masuk ranah pribadi. Jadi sekarang ada gerobak itu didepan, orang datang ya saya layani nya disitu.

Dari hasil wawancara tersebut, Ibu Nuri mengungkapkan bahwa ia memang memerlukan gerobak usaha karena ingin berjualan juga secara *offline* karena biasanya penjualan hanya dilakukan secara *online*. Ibu Nuri akhirnya mengajukan bantuan ke LAZ Nurul Fikri dan diberikan gerobak usaha tetapi ada beberapa perjanjian yang disepakati dalam MoU. Menurut Ibu Nuri setelah mendapatkan bantuan gerobak usaha dapat meningkatkan



jumlah penjualan sehingga pendapatan pun juga meningkat. Selain itu, ia juga mengungkapkan dengan adanya gerobak juga lebih memudahkan dalam melayani pembeli.

Dari segi peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan gerobak usaha tersebut, Ibu Nuri mengatakan bahwa peningkatan pendapatannya sebesar 20%-25%. Seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara berikut:

“Pendapatan meningkat *mbak* 20% sampai 25% lah. Jadi kalo kue ultah itu kan sesuai *request*. Tergantung ukuran nya juga. Nah aku ambil untungnya setengah nya *mbak*. Misal modalnya 65 berarti aku jualnya 130 gitu. Nah kalo donat kecil itu aku jualnya tergantung isi ada yang isi 12 itu 45 ribu, yang isi 6 itu 25 ribu. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi. Begitu saya *upload* foto kan gerobak ini kalo saya lagi jualan, orang kan jadi tau usaha saya, orang juga berpikir kan berarti ada donat yang *ready*. Orang banyak yang menghubungi saya ada yang langsung datang juga kesini. Jadi 10 kotak bisa aja, soalnya kan ada aku *ready* kan, nanti kalo ada yang beli tinggal aku kasih *topping*.”

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa dengan adanya pemberian gerobak usaha dapat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dari hanya berjualan secara *online* kini sudah berjualan secara *offline* sehingga penjualannya bertambah dan pendapatannya pun meningkat.

Untuk meyakinkan hasil wawancara tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi melalui informan yang berbeda. Berikut peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan informan yaitu Mbak Anik, yang mana informan ini adalah keluarga Ibu Nuri. Berikut kutipan wawancaranya:

“Jadi gini *mbak* ya awalnya usaha kue ini sudah lama dari pandemi itu, karena saat itu ekonomi macet banget. Nah akhirnya kakak saya coba jualan buka orderan kue ulang tahun waktu itu. Ya kalau kue ulang tahun kan *nggak* yang tiap hari ada yang order kan. Jualannya di *online* aja *mbak* waktu itu. Ada pesanan baru dibikinkan. Ada donat juga donat kecil-kecil itu. Nah saya bantuin kakak bikin-bikin kue. Sampai ya kan dia mau jualan pakai yang gerobak kan awalnya di wisata itu ternyata dapat dia bantuan, dapat gerobak. Tapi *mbak* tempat wisatanya belum rame. Ya sudah lah ya akhirnya *nggak* jadi disitu. Depan rumah dulu, sambil nyari tempat lagi kan yang rame. *Alhamdulillah* usaha nya sudah mulai berkembang, semakin dikenal orang, semakin banyak orderan.”<sup>49</sup>

### 3) Subjek III

Nama : Netty<sup>50</sup>

Usaha : Jualan Pentol Bakar dan Susu Kedelai

Alamat : Jl. Rajawali

Subjek ketiga adalah Ibu Netty, yang merupakan seorang penjual pentol bakar dan susu kedelai di Jl. Rajawali. Ibu Netty termasuk mustahik pelaku usaha yang menerima bantuan program UMKM Bangkit berupa gerobak usaha. Sebelum diberikan bantuan, usaha Ibu Netty memang berjualan pentol bakar dan susu kedelai, tetapi tidak mempunyai gerobak yang layak untuk berjualan. Gerobak sebelumnya hanya terbuat dari kayu dengan kondisi yang sudah tidak baik. Kemudian LAZ Nurul Fikri menawarkan kepada Ibu Netty bantuan gerobak usaha yang lebih layak untuk berjualan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Netty:

“Saya jualan pentol bakar dan susu kedelai *dek*, Nah dulu jualannya pake gerobak juga tapi gerobak udah rusak-rusak ya karna gerobak nya *udah* lama juga. Terus ada itu yang nawarin bantuan gerobak baru, ya aku mau lah buat jualan kan. Aku disuruh isi data *gitu*, ada ini

<sup>49</sup>Wawancara dengan Mbak Anik, 7 Oktober 2022.

<sup>50</sup>Wawancara dengan Ibu Netty di Jl. Rajawali, 19 September 2022.

nya juga persyaratannya. *Nggak* lama setelah itu dikasih gerobaknya alumunium bagus mereka *kasihkan* ini.”

Sebelum mendapatkan bantuan gerobak usaha Ibu Netty mengatakan hanya mendapatkan penghasilan sekitar 60-70 ribu perharinya. Ibu Netty mengungkapkan Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Saya juga *nggak* tau ya, per harinya kan beda-beda. Tapi yang pastinya aja ya sekitar 60 sampai 70 ribu kadang juga lebih itu per hari, soalnya kalo jualan itu saya dari sore sampai malam aja”.

Dalam kegiatan wawancara yang peneliti lakukan bersama Ibu Netty, ia juga mengungkapkan bahwa dengan bantuan gerobak usaha ini membuat ia menjadi lebih bersemangat dalam berusaha. Seperti yang diungkapkan beliau dalam kutipan wawancara berikut:

“Dampaknya ya yang saya rasakan saya jadi semangat jualan dengan gerobak ini karena kan lebih bagus gerobaknya. Saya sekarang juga mau jualan lagi maksudnya ya biar jualannya *nggak* yang sore aja gitu, biar nambah penghasilan.”

Selain itu, Ibu Netty juga mengatakan bahwa dengan diberikan bantuan gerobak ini juga meningkatkan pendapatan. Seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara berikut:

“Pendapatan ya lumayan lah meningkat. Sampai aja 100an ribu.”

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa dengan adanya pemberian gerobak usaha dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bahkan terjadi peningkatan pendapatan. Jika dihitung dari pendapatan Rp70.000 perharinya sebelum diberikan bantuan, maka pendapatannya Rp2.100.000/bulan. Dan sekarang pendapatan perharinya diperkirakan Rp100.000, maka menjadi

Rp3.000.000/bulan. Selain itu, dengan diberikan bantuan gerobak yang lebih layak dapat membuat pelaku usaha memiliki *mindset* untuk terus mengembangkan usahanya.

Dalam hal ini, untuk meyakinkan hasil wawancara peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi melalui sumber yang berbeda. Berikut peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan informan yaitu Ibu Sri, yang mana informan ini adalah keluarga Ibu Netty.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Sebelum dapat bantuan dia kan memang udah jualan itu, pake gerobak juga, tapi bukan gitu gerobak dia dulu gerobak kayu ja. Kalo gerobak yang sekarang itu setauku ada yang ngasih. Kalau ditanya dampak ya dari yang saya liat ya gerobaknya jadi bagus. Bahan nya bagus dikasih kaca jadi ya bersih buat jualan apalagi yang dijual makanan. Kalau dari pendapatannya berapa ya aku juga *nggak* tau pastinya dia dapat berapa. *cuman* ya liat dari jumlah yang dijual aja ya. Ini kan pentol, sekarang udah bisa itu bikin sekilo lebih dua kiloan itu laku, habis aja biasanya. Jadi ya kalo dikasih bantuan sedikit banyak pastilah *ngebantu*.”<sup>51</sup>

#### d. Analisis Data

Keberadaan usaha mikro yang menjadi potret “si kecil yang berperan besar” menjadi faktor utama bagi masyarakat karena mampu menjadi sumber pendapatan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, seringkali para pelaku usaha mikro tersebut mengalami berbagai permasalahan. Terlebih saat masa pandemi COVID-19 banyak membuat usaha mengalami penurunan. Untuk itu, sebagai lembaga pengelola zakat yang juga bergerak di rumpun ekonomi, Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri mempunyai program-

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Mbak Sri di Jl. Rajawali, 11 Oktober 2022.

program yang arahnya pemberdayaan ekonomi melalui upaya pendayagunaan zakat. Salah satu programnya yaitu program UMKM Bangkit yang memberikan bantuan usaha kepada para mustahik pelaku usaha mikro. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi melalui pengembangan usaha yang nantinya dapat menghasilkan pendapatan para mustahik binaan. Pemberian bantuan usaha oleh LAZ Nurul Fikri dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya:

1) Bantuan Modal Usaha

Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik pelaku usaha mikro di kota Palangka Raya yang telah mengajukan permohonan langsung ke LAZ dan ada juga dari rekomendasi tim survei LAZ Nurul Fikri. Modal usaha tentunya sangat penting bagi para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.

2) Bantuan Gerobak Usaha

Bantuan dalam bentuk barang produktif yang diberikan oleh LAZ Nurul Fikri kepada para mustahik pelaku usaha mikro yaitu berupa gerobak usaha. Dengan adanya bantuan ini ditujukan agar para pelaku usaha dapat lebih semangat menjalankan usaha mereka bahkan dapat mengembangkan usaha dan dari usaha tersebut dapat menjadi penghasilan bagi mereka.

Selain mendapatkan bantuan berupa modal usaha maupun gerobak usaha pihak LAZ Nurul Fikri juga memberikan pendampingan yang

tujuannya untuk memantau dan memonitoring perkembangan usaha dari setiap mustahik pelaku usaha yang menerima bantuan program UMKM Bangkit ini, sekaligus memberikan arahan apabila mustahik mendapat kendala dalam menjalankan usaha mereka.

Peneliti telah mengamati dengan realita yang ada dilapangan mengenai dampak penyaluran program UMKM Bangkit. Untuk itu pada bagian ini peneliti akan menganalisis data dari hasil penyajian data yang kemudian akan peneliti kaitkan dengan kajian teori yang sudah peneliti uraikan pada Bab II.

1) Gambaran umum kondisi para pelaku usaha mikro sebelum mendapat bantuan program UMKM Bangkit.

Pada tahapan ini, peneliti akan menganalisis dengan teori evaluasi usaha yang berarti menilai proses dalam usaha yang dijalankan, dari hasil evaluasi dapat diketahui kemajuan, kemunduran dan pencapaian apa yang sudah dicapai. Berikut ini hal-hal yang perlu di evaluasi dalam sebuah pelaksanaan usaha:

- a) Posisi keseluruhan usaha yang berguna untuk mengetahui pencapaian yang telah diraih dari seluruh pelaksanaan usaha dalam periode tertentu.
- b) Posisi usaha yaitu apakah usaha yang dilakukan mengalami kemunduran atau kemajuan.
- c) Langkah perbaikan atau pengembangan setelah hasil usaha didapatkan.

d) Target selanjutnya dalam pengembangan usaha.

Jika dikaitkan dengan teori evaluasi tersebut, dapat dikatakan bahwa usaha yang dijalankan subjek I yang sebelumnya hanya berjualan burjo dan ketan dengan pendapatan per harinya yang hanya berkisar Rp40.000, Rp20.000 bahkan pernah hanya mendapat Rp10.000. Terlebih saat itu terjadi pandemi COVID-19, subjek I mengungkapkan sangat susah mencari uang. Namun kini mengalami perkembangan yang terlihat dari bertambahnya jenis produk yang dijual yaitu keripik singkong dan seperti yang ia ungkapkan melalui kegiatan wawancara bahwa kini pendapatan usaha juga semakin meningkat.

Hal serupa juga terlihat dari usaha yang dijalankan oleh subjek II yang mengalami perkembangan, dari yang sebelumnya hanya berjualan secara *online*, kini ia sudah berjualan secara *offline* dengan memanfaatkan gerobak yang diberikan. Subjek II juga mengungkapkan bahwa sebelumnya penjualan hanya berkisar 5 sampai 7 kotak karena hanya menjual sesuai pesanan. Namun kini subjek II mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan penjualan yang berdampak pula pada peningkatan pendapatan. Selain itu, juga terlihat bahwa subjek II mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha. Hal ini berarti ia mempunyai *mindset* untuk lebih membuat usahanya menjadi maju dan berkembang.

Hal ini juga terjadi pada subjek III, yang usahanya memang berjualan pentol bakar dan susu kedelai dengan menggunakan gerobak.

Namun gerobak yang digunakan untuk menjalankan usaha tersebut hanya terbuat dari kayu dengan kondisi yang tidak baik karena sudah lama digunakan. Subjek III juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pendapatan yang didapat hanya berkisar Rp60.000 sampai Rp70.000 per harinya. Dengan bantuan gerobak usaha tersebut ia ingin menambah durasi berjualan karena sebelumnya ia hanya berjualan dari sore hingga malam hari saja. Ia mengungkapkan kini terjadi peningkatan pendapatan setelah ia berjualan menggunakan gerobak yang lebih layak dan terlihat bersih. Menurutnya dengan gerobak tersebut dapat menarik pembeli. Dari hal ini, gerobak usaha penting untuk selalu diperhatikan terlebih usaha makanan dan minuman.

## 2. Dampak program UMKM Bangkit oleh LAZ Nurul Fikri bagi para pelaku usaha mikro penerima manfaat program

Jika peneliti kaitkan dengan teori dampak yang menyatakan bahwa dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat (baik negatif maupun positif) dan benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan usaha pada program UMKM Bangkit ini berdampak positif. Seperti yang disampaikan subjek I dan subjek III bahwasanya dengan adanya bantuan usaha memudahkan ia dalam berjualan, bahkan mampu mengembangkan usahanya sehingga penghasilannya meningkat dari sebelumnya. Hal ini dapat diketahui dari pendapatan subjek I dari yang hanya sebesar Rp1.200.000/bulan kini diperkirakan menjadi Rp2.100.000/bulan.



Sedangkan subjek III, pendapatan sebelumnya hanya Rp 2.100.000/bulan kini diperkirakan menjadi Rp3.000.000/bulan. Sedangkan subjek II mengungkapkan bahwa pendapatannya meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah orderan yang semakin bertambah.


Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Maka dengan adanya program seperti UMKM Bangkit ini membuat para pelaku usaha memiliki kemampuan untuk terus menjalankan usahanya. Para pelaku usaha diberikan bantuan dari segi tambahan modal maupun sarana dan prasarana usaha berupa gerobak usaha yang layak. Selain itu mereka juga diberikan pendampingan yang tujuannya untuk memantau atau memonitoring perkembangan usaha dari setiap mustahik pelaku usaha yang menerima bantuan program UMKM Bangkit ini, sekaligus memberikan arahan dan dukungan apabila mustahik mendapat kendala dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini dilakukan agar mampu bangkit di tengah ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi.

Selain itu, selama peneliti melakukan penelitian ada beberapa temuan yang peneliti dapatkan. Walaupun tidak menjawab rumusan permasalahan. Namun, menurut peneliti hal ini juga perlu peneliti sampaikan. *Pertama*, dalam pemberian bantuan gerobak usaha kepada para pelaku usaha mikro

terdapat kesepakatan-kesepakatan yang tertulis di dalam sebuah MoU.

*Kedua*, Gerobak usaha dapat ditarik/ disita kembali oleh pihak LAZ Nurul Fikri apabila para penerima bantuan tidak mempergunakan sebagaimana mestinya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak bantuan diberikan.

*Ketiga*, ketika usaha berjalan dengan bantuan usaha yang diberikan, maka para penerima bantuan program dianjurkan untuk menyalurkan sedekah semampu dan seikhlasnya atau jika mampu dianjurkan berzakat melalui LAZ Nurul Fikri. Hal ini dilakukan sebagai upaya mentransformasikan mustahik menjadi muzakki.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

UMKM Bangkit merupakan program yang digagas oleh LAZ Nurul Fikri kota Palangka Raya dalam bentuk pemberian bantuan usaha sebagai upaya pemberdayaan bagi mustahik yang mempunyai usaha mikro. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk memberdayakan para mustahik yang mempunyai usaha tersebut agar mampu bangkit dan memiliki kemampuan menjadi lebih berdaya dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum menerima bantuan program UMKM Bangkit, para mustahik memang sudah memiliki usaha, namun mereka masih memerlukan bantuan usaha seperti dari segi permodalan dan gerobak usaha.
2. Dampak program UMKM Bangkit berupa pemberian bantuan usaha yaitu para mustahik pelaku usaha merasa terbantu usahanya karena dengan modal dan gerobak usaha yang diberikan mereka mampu bangkit dalam menjalankan usaha di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat imbas adanya pandemi COVID-19, hingga mereka dapat mengembangkan usaha sehingga pendapatan pun meningkat.

#### **B. Saran**

1. Bagi para pelaku usaha mikro yang menerima bantuan program UMKM Bangkit diharapkan agar mampu memaksimalkan dan menggunakan bantuan usaha yang diberikan, karena jika dengan bantuan tersebut dapat

menjalankan bahkan mengembangkan usaha pasti akan berdampak signifikan terhadap usahanya dan diharapkan juga berdampak terhadap ekonomi.

3. Bagi LAZ Nurul Fikri sebaiknya lebih optimal dan berkesinambungan dalam menjalankan program UMKM Bangkit ini, agar dapat mendapat hasil nyata dari dampak adanya program ini. Sehingga usaha yang diberdayakan akan terus berkembang. Serta diharapkan agar lebih banyak lagi usaha mikro yang diberdayakan, sehingga usaha-usaha mikro mampu bangkit dan tumbuh serta berkembang lebih baik lagi.
4. Bagi penelitian selanjutnya, apabila ingin meneliti topik yang serupa dalam hal program pemberdayaan oleh LAZ Nurul Fikri sebagai upaya pendayagunaan zakat produktif ke bidang ekonomi, maka dapat melakukan penelitian ke program yang sama yaitu UMKM Bangkit, namun lebih difokuskan ke implementasi pelaksanaannya. Atau bisa juga meneliti program pemberdayaan lain karena LAZ Nurul Fikri memiliki banyak program yang juga arahnya ke bidang ekonomi, selain program membantu UMKM, juga terdapat program pemberdayaan ekonomi melalui perkebunan ataupun peternakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Barkah, Qadariyah. *Fikih: Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2022: UMKM Tangguh Menuju Palangka Raya Maju, Rukun dan Sejahtera*. Palangka Raya: DISKOMINFOSP. 2022.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2011.
- Ibrahim, Muh. Nur Eli. *Produk Kreatif dan Kewirausahaan Akuntansi dan Keuangan Lembaga*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2021.
- Kastasasmitha, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cisendo. 1996.
- Listyaningsih, Erna dan Apip Alansori. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: ANDI. 2020.
- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2007.
- Majid, Abdul. *Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Mardikato, Totok dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.

- Pahleviannur, Muhammad Rizal. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka. 2022.
- Ridwan, Muhammad dan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Salim dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Cipustaka Media. 2012.
- Simanjuntak, Mariana, dkk. *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Subagio, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama. 2005.
- Tambunan, Tulus. T.H. *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: Prenada. 2021.
- Tanjung, M. Azrul. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2017.
- Thoah, M. Chabib. *Teknik Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1990.
- Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN Maliki Press. 2015.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1990.
- Zubaedi. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media. 2007.

## **Jurnal**

- Ariani, Desi dan Moch. Khoirul Anwar. *Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1. 2018.

Kurnianto, Bambang Tri. *Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita, Oktober 2017.

Maryanto, dkk. *Upaya Pemerintah dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM yang Terdampak Pandemi COVID-19*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 01, No. 01, Januari 2022.

Nurrahma, Fahriza, dkk. *Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 5, No. 1, Januari 2022.

Saputri, Maharani Muliawan. *Identifikasi Dampak Bantuan Modal Bergulir Kepada Kelompok UMKM Melalui Program Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah, Maret 2020.

Syahriza, Mulkan. *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*. Jurnal At-Tawassuth, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2019.

Wicaksono, Johan Wahyu. *Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, Maret- Agustus 2019.

### **Skripsi**

Firmana, Muhammad Fikrian. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.

Handani, Meri. *Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi*. Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi. 2019.

Hudin, Muhammad Sholeh. *Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Nurul Fikri Kota Palangka Raya (Studi Bantuan Modal Usaha Berupa Ayam Potong Siap Jual)*. Skripsi. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya. 2021.